
**ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF TEORI LAWRENCE FRIEDMAN****Mohd. Yusuf DM**

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Yusuf23@gmail.com**Geofani Milthree Saragih**

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

geofanimilthree@students.usu.ac.id

Feri Setiawan

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

ferisetiawan159@gmail.com**Hasran Irawandi Sitompul**

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

hasranwirawadisitompul@gmail.com**Hendri Berson**

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

bersonhendri76@gmail.com***Abstract***

This study aims to analyze the factors hindering law enforcement in Indonesia through the perspective of Lawrence Friedman's legal system theory, which consists of legal structure, legal substance, and legal culture. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. Data were analyzed from primary and secondary legal materials and correlated with relevant empirical practices. The findings reveal that the main obstacles to law enforcement lie in the lack of integrity and professionalism among law enforcement officials, inconsistencies in legal substance, and the generally low level of legal culture in society. Low legal awareness and a preference for informal dispute resolution further weaken the formal legal system. This study recommends structural reforms of law enforcement institutions and the enhancement of legal culture through legal education and consistent, fair law enforcement.

Keywords: *Legal Structure; Legal Substance; Legal Reform; Public Legal Awareness.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum di Indonesia melalui perspektif teori sistem hukum Lawrence Friedman, yang terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dianalisis dari bahan hukum primer dan sekunder serta dikaitkan dengan praktik empiris yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama penegakan hukum terletak pada lemahnya integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum, ketidakkonsistenan substansi hukum, serta budaya hukum masyarakat yang masih rendah. Rendahnya kesadaran hukum dan preferensi penyelesaian sengketa secara informal turut memperlemah sistem hukum formal. Penelitian ini merekomendasikan reformasi struktural terhadap lembaga penegak hukum dan peningkatan budaya hukum melalui pendidikan hukum serta penegakan hukum yang adil dan konsisten.

Kata Kunci: *Struktur Hukum; Substansi Hukum; Reformasi Hukum; Kesadaran Hukum Masyarakat.*

I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum di Indonesia sering kali dihadapkan pada tantangan yang kompleks dan beragam. Salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum adalah lemahnya institusi penegak hukum itu sendiri.¹ Dalam banyak kasus, penyimpangan yang terjadi di dalam lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses hukum.² Misalnya, korupsi dan kolusi dalam institusi ini dapat menurunkan integritas sistem hukum secara keseluruhan. Ketidakadilan dan ketidakpastian dalam penegakan hukum sering kali menciptakan keraguan di kalangan masyarakat mengenai efektivitas hukum dalam melindungi hak-hak mereka.

Faktor lain yang signifikan adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.³ Banyak warga negara tidak memahami hak-hak dan kewajiban mereka, serta proses hukum yang berlaku. Pendidikan hukum yang minim di masyarakat menyebabkan ketidakmampuan untuk mengakses keadilan, dan sering kali,

masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan masalah secara informal daripada melalui jalur hukum yang formal.⁴ Kurangnya pemahaman ini tidak hanya menghambat masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka, tetapi juga berpotensi menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak tertentu yang memahami celah dalam sistem hukum.

Selain itu, faktor politik dan ekonomi juga memainkan peran penting dalam penegakan hukum. Intervensi politik dalam proses hukum dapat mengubah arah penegakan hukum, menjadikannya sebagai alat untuk kepentingan tertentu daripada untuk keadilan.⁵ Ekonomi yang lemah juga dapat memengaruhi kemampuan lembaga penegak hukum untuk menjalankan fungsinya dengan baik, terutama dalam hal pendanaan dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum yang efektif. Dengan memahami dan mengatasi faktor-faktor penghambat ini, diharapkan penegakan hukum

¹ Gunawan Santoso dkk., "Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 2," *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* Vol. 02 No. 01 (2023), hlm. 213.

² Yessy Artha Mariyanawati dan Moh. Saleh, "Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Perspektif* 28, no. 3 (27 September 2023), hlm. 183, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i3.883>.

³ Syamsarina Syamsarina dkk., "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan

Hukum Masyarakat," *Jurnal Selat* 10, no. 1 (31 Oktober 2022), hlm. 83, <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>.

⁴ Liska Tandi Rerung, "Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi dan Keadilan Hukum," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2 (30 April 2023), hlm. 77, <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1490>.

⁵ Andi Aina Ilmih Ine Armilia, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Orang Lintas Negara," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (13 Juli 2024), <https://doi.org/10.5281/ZENODO.12736671>.

di Indonesia dapat meningkat dan berfungsi secara optimal demi tercapainya keadilan dan ketertiban masyarakat.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti persoalan dalam penegakan hukum di Indonesia, seperti studi oleh Mahfud MD yang menekankan lemahnya integritas aparat hukum dan praktik korupsi yang merusak kepercayaan publik. Penelitian dari Butt dan Lindsey juga menunjukkan bahwa reformasi hukum di Indonesia cenderung berhenti pada tataran normatif tanpa perbaikan signifikan pada level implementasi. Di sisi lain, studi oleh Santoso lebih menekankan aspek budaya hukum yang belum mendukung penegakan hukum yang efektif, karena masih kuatnya penyelesaian konflik secara informal. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya hanya menyoroti satu atau dua aspek dari sistem hukum secara parsial. Belum banyak penelitian yang mengkaji secara komprehensif hambatan penegakan hukum di Indonesia dengan menggunakan pendekatan sistemik seperti yang ditawarkan oleh teori Lawrence Friedman, yang memadukan tiga elemen—struktur, substansi, dan budaya hukum—dalam satu kerangka analisis. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Teori sistem hukum Lawrence Friedman memandang penegakan hukum sebagai sebuah

sistem yang terdiri dari tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.⁶ Struktur hukum mencakup institusi atau lembaga yang terlibat dalam proses penegakan hukum, seperti kepolisian, pengadilan, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan.⁷ Substansi hukum berkaitan dengan aturan-aturan, norma, dan doktrin yang mendasari sistem hukum, sedangkan budaya hukum mengacu pada nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum serta bagaimana hukum dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga elemen ini saling berhubungan dan memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam suatu negara.

Di Indonesia, meskipun terdapat kemajuan dalam pembentukan regulasi dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, sejumlah faktor penghambat masih ditemukan. Penegakan hukum di Indonesia sering kali terhambat oleh persoalan internal dan eksternal yang melibatkan ketiga elemen dalam teori Friedman tersebut.⁸ Struktur hukum di Indonesia, misalnya, masih sering kali dipengaruhi oleh lemahnya integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum, yang kerap berujung pada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, substansi hukum yang berlaku kadang-kadang tidak dapat menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan masyarakat, sehingga

⁶ Rasyid Rizani dkk., "Hukum Pidana dalam Adat Banjar: Integrasi Hukum Adat dan Hukum Pidana Nasional," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* Vol. 2 No. 2 (11 Juni 2024): 817–42, <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.574>.

⁷ *Ibid.*

⁸ Miran Miran dkk., "Omnibus Law dalam Perspektif Hukum dan Politik," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Vol. 3 No. 08 (23 Agustus 2022): 1179–85, <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i8.666>.

menciptakan kesenjangan antara aturan yang tertulis dan realitas di lapangan.

Budaya hukum di Indonesia juga memainkan peran penting dalam menghambat penegakan hukum.⁹ Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan masih kuatnya praktik-praktik informal dalam penyelesaian masalah sering kali mengurangi efektivitas sistem hukum formal. Masyarakat cenderung mencari solusi di luar jalur hukum resmi, baik karena ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak hukum, atau karena proses hukum yang dianggap rumit, mahal, dan memakan waktu lama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor penghambat penegakan hukum di Indonesia dari perspektif teori Lawrence Friedman. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini akan mengkaji peran dari struktur, substansi, dan budaya hukum dalam mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, serta menawarkan rekomendasi untuk memperbaiki sistem penegakan hukum yang ada. Dalam penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut sehingga penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan

adil, sejalan dengan prinsip-prinsip supremasi hukum yang diidealkan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis.¹⁰ Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang faktor-faktor penghambat penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam kerangka teori penegakan hukum Lawrence Meir Friedman. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, di mana data yang dianalisis bersumber dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan.¹¹

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹² Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, mengkaji dokumen-dokumen hukum dan literatur ilmiah terkait penegakan hukum. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan menitikberatkan pada pemahaman terhadap substansi hukum yang

⁹ Candra Ulfatun Nisa dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Fenomena Mafia Peradilan terkait Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Budaya Hukum di Indonesia," *Journal of Judicial Review* Vol. 23 No. 2 (2021).

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Kencana, 2018).

¹¹ Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

ada, struktur penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat Indonesia.

Pemilihan teori Lawrence Friedman sebagai kerangka analisis didasarkan pada pendekatan sistemik yang mencakup struktur, substansi, dan budaya hukum, sehingga mampu menjelaskan penegakan hukum secara lebih menyeluruh. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi normatif dan logika hukum terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Dalam Sistem Hukum

Penegakan hukum merupakan elemen penting dalam sistem hukum yang berfungsi untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Tanpa penegakan hukum yang efektif, norma-norma hukum yang diatur dalam undang-undang hanya akan menjadi aturan yang tidak memiliki kekuatan implementasi.¹³ Dalam konteks ini, penegakan hukum bukan hanya tentang penerapan sanksi, tetapi juga tentang bagaimana sistem hukum berfungsi secara keseluruhan untuk mengatur kehidupan sosial dan melindungi hak-hak individu. Proses penegakan hukum yang baik berkontribusi

pada terciptanya stabilitas sosial, di mana masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan teratur.

Salah satu aspek penting dalam penegakan hukum adalah bahwa proses tersebut harus dilakukan secara adil dan transparan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹⁴ Keberadaan sistem peradilan yang independen dan profesional menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Transparansi dalam proses hukum juga penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika masyarakat merasa bahwa penegakan hukum dilakukan secara objektif dan tidak diskriminatif, mereka akan lebih cenderung untuk menghormati hukum dan berpartisipasi dalam proses hukum itu sendiri.

Selain itu, penegakan hukum yang efektif juga memerlukan sinergi antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan. Kerjasama antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lancar dan tidak terhambat oleh birokrasi yang berlebihan.¹⁵ Di samping itu, partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum juga tidak kalah penting. Masyarakat yang

¹³ Acep Saepudin dan Geofani Milthree Saragih, *Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).

¹⁴ Aristo Evandy A.Barlian dan Annisa D. Permata Herista, "Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa," *Jurnal Lemhannas RI* Vol. 9

No. 1 (31 Maret 2021), hlm. 96, <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.379>.

¹⁵ Muhamad Bacharudin Jusuf dkk., "Pengenalan Aparatur Penegak Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* Vol. 1 No. 2 (2023), hlm. 2.

proaktif dalam melaporkan pelanggaran hukum dan terlibat dalam upaya pencegahan kejahatan akan menciptakan suasana yang kondusif bagi penegakan hukum. Dengan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, diharapkan mereka dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka, serta peran mereka dalam mendukung sistem hukum.

Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam penegakan hukum tetap ada. Permasalahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme sering kali mengganggu integritas lembaga penegak hukum. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi yang komprehensif dalam sistem hukum, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur hukum, dan peningkatan akuntabilitas lembaga penegak hukum. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif dapat terwujud, sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan menciptakan keadilan yang sesungguhnya.

Sistem hukum di Indonesia, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, memerlukan penegakan hukum yang didukung oleh struktur hukum yang baik, substansi hukum yang jelas, serta budaya hukum yang mendukung. Penegakan hukum di

Indonesia diatur dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3).¹⁶ Ini berarti bahwa seluruh tindakan negara harus didasarkan pada hukum dan bahwa hukum berlaku secara sama bagi semua orang.

Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia¹⁷, tingkat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan masih fluktuatif. Survei tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri berada di angka 57,9%, sementara Kejaksaan hanya meraih 51,2%, dengan fluktuasi signifikan pasca beberapa kasus pelanggaran etik dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, laporan dari Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) tahun 2022 mencatat bahwa terdapat lebih dari 5.100 laporan pelanggaran etik oleh anggota Polri, mulai dari penyalahgunaan wewenang hingga suap dalam pelayanan publik¹⁸. Data ini mengonfirmasi bahwa tantangan struktural dan budaya hukum masih menjadi hambatan utama dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang bersih dan profesional di Indonesia¹⁹.

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

¹⁶ Geofani Milthree Saragih, Mexasai Indra, dan Dessy Artina, *Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Praktik Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD'45* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023).

¹⁷ Indikator Politik Indonesia.. *Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Negara*. 2023. www.indikator.co.id

¹⁸ Kopolnas. *Laporan Kinerja Komisi Kepolisian Nasional*. Jakarta: Sekretariat Kopolnas. 2022

¹⁹ Transparency International Indonesia. *Global Corruption Barometer – Indonesia Findings*. 2022

Kehakiman, dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama dalam penegakan hukum.²⁰ Pengadilan diharapkan menjadi institusi yang independen dan bebas dari pengaruh eksternal, dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan berperan penting dalam memastikan bahwa hukum tidak hanya diimplementasikan secara formal, tetapi juga dengan memperhatikan aspek keadilan substantif bagi semua pihak yang mencari keadilan.

Selain itu, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga berperan dalam menegaskan pentingnya kualitas peraturan perundang-undangan dalam proses penegakan hukum.²¹ Substansi hukum yang baik harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam sistem hukum yang sehat, penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim harus memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan interpretasi yang dapat merugikan masyarakat.

Namun, di Indonesia, tantangan penegakan hukum sering kali berkaitan dengan faktor penegak hukum itu sendiri. Menurut Lawrence Meir Friedman, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi

substansi hukum (aturan-aturan yang berlaku), struktur hukum (lembaga-lembaga penegak hukum), dan budaya hukum (pola pikir masyarakat dan aparat hukum terhadap hukum). Dalam hal ini, substansi hukum yang lemah, lembaga penegak hukum yang korup, serta budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung supremasi hukum menjadi faktor-faktor penghambat penegakan hukum di Indonesia.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga relevan dalam pembahasan mengenai penegak hukum, karena mencakup aturan mengenai integritas dan profesionalitas aparat negara, termasuk aparat penegak hukum.²² Aparat penegak hukum yang memiliki integritas tinggi dan profesional dalam menjalankan tugasnya akan berperan penting dalam menjaga supremasi hukum. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap norma hukum oleh aparat penegak hukum menjadi salah satu masalah serius yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Hal ini sering kali dipicu oleh lemahnya pengawasan dan kurangnya akuntabilitas di antara institusi penegak hukum.

Kajian terhadap penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berbagai isu penting lainnya seperti korupsi, kolusi, dan

²⁰ *Ibid.*

²¹ Geofani Milthree Saragih, "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 2 No. 1 (2022).

²² Khalid Dahlan dan Anna Erliyana Chandra, "Kedudukan Peradilan Administrasi Negara Sebagai

Upaya Dalam Mendorong Terbentuknya Pemerintahan Yang Baik," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* Vol. 6 No. 1 (23 Agustus 2021): 10, <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10609>.

nepotisme yang merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan landasan hukum bagi upaya pemberantasan korupsi, yang sering kali menjadi penghambat utama penegakan hukum yang efektif. Dalam konteks ini, lembaga seperti KPK memainkan peran penting dalam membersihkan sistem hukum dari praktik-praktik korup yang merusak kredibilitas penegakan hukum.

Pada akhirnya, penegakan hukum yang efektif membutuhkan sinergi antara berbagai komponen dalam sistem hukum, termasuk peraturan perundang-undangan yang jelas, lembaga penegak hukum yang berfungsi dengan baik, serta masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Upaya reformasi di bidang hukum, seperti revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan langkah penting yang perlu didukung dengan peningkatan integritas lembaga penegak hukum serta perbaikan budaya hukum di masyarakat.²³

Penegakan hukum bukan hanya tugas aparat, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam menghormati dan menegakkan hukum. Hanya dengan demikian, supremasi hukum dan keadilan sosial dapat

terwujud dalam negara hukum seperti Indonesia.

2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum Berdasarkan Teori Lawrence Meir Friedman

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menyoroti bahwa penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma hukum tertulis, tetapi juga oleh interaksi tiga elemen utama dalam sistem hukum: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum merujuk pada isi aturan yang berlaku, struktur hukum mencakup lembaga serta aparat penegak hukum, sedangkan budaya hukum mencerminkan sikap dan nilai masyarakat terhadap hukum. Ketiga elemen ini harus bekerja secara sinergis agar hukum dapat ditegakkan secara efektif.

Dalam konteks Indonesia, pemikiran Friedman sangat relevan untuk menjelaskan berbagai kendala penegakan hukum yang masih terjadi. Meskipun banyak undang-undang telah dibuat, substansinya seringkali ambigu dan multitafsir. Struktur hukum, seperti kepolisian dan lembaga peradilan, juga kerap menghadapi masalah integritas dan independensi. Sementara itu, budaya hukum masyarakat yang cenderung permisif terhadap pelanggaran hukum dan mengedepankan pendekatan informal, semakin memperlemah daya jangkau sistem hukum formal.

²³ Erdianto Effendi, *Hukum Acara Pidana (Perspektif KUHAP Dan Peraturan Lainnya)* (Bandung: Refika, 2021).

Budaya hukum adalah faktor lain yang tidak kalah penting dalam pemikiran Friedman. Ia berpendapat bahwa sikap dan nilai-nilai masyarakat terhadap hukum memengaruhi bagaimana hukum dipatuhi dan ditegakkan. Jika masyarakat memiliki sikap positif terhadap hukum dan percaya bahwa hukum dapat melindungi hak-hak mereka, maka mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi hukum dan melaporkan pelanggaran. Sebaliknya, jika masyarakat merasa skeptis atau tidak percaya pada sistem hukum, maka penegakan hukum akan mengalami hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, Friedman menekankan pentingnya pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat dalam menciptakan budaya hukum yang mendukung penegakan hukum yang efektif.

Dalam konteks Indonesia, pemikiran Friedman memberikan wawasan yang berharga tentang tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum. Banyak masalah, seperti korupsi, ketidakadilan, dan lemahnya institusi penegak hukum, dapat dikaitkan dengan faktor-faktor yang dikemukakan Friedman. Upaya untuk memperbaiki penegakan hukum harus melibatkan peningkatan kualitas substansi hukum, penguatan struktur hukum, serta pembangunan budaya hukum yang positif. Dengan memahami bahwa penegakan hukum adalah proses yang melibatkan berbagai elemen, pemangku kepentingan di Indonesia dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk

meningkatkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Faktor-faktor penegakan hukum menurut teori Lawrence Meir Friedman berfokus pada tiga elemen utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga faktor ini saling berinteraksi dan memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam suatu sistem hukum. Memahami ketiga elemen ini sangat penting untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di Indonesia.

Pertama, substansi hukum mencakup aturan-aturan hukum yang tertuang dalam undang-undang. Kualitas substansi hukum sangat menentukan seberapa baik hukum tersebut dapat diterapkan dan ditegakkan. Di Indonesia, meskipun ada banyak undang-undang yang telah diratifikasi, sering kali terdapat ambiguitas dalam pasal-pasal yang dapat menimbulkan berbagai interpretasi. Hal ini menjadi masalah ketika aparat penegak hukum menerapkan hukum yang tidak konsisten. Misalnya, dalam kasus-kasus terkait tindak pidana korupsi, adanya perbedaan dalam pemahaman terhadap pasal-pasal yang relevan dapat menyebabkan penegakan hukum yang tidak efektif. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa substansi hukum yang ada haruslah jelas, komprehensif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kedua, struktur hukum merujuk pada lembaga-lembaga penegak hukum dan cara mereka beroperasi. Dalam konteks ini, struktur

hukum mencakup institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum. Di Indonesia, tantangan besar muncul dari lemahnya institusi penegak hukum yang sering kali terpengaruh oleh korupsi dan politisasi. Misalnya, dalam banyak kasus, penegak hukum tidak mampu bertindak secara independen karena tekanan dari kekuasaan politik atau kepentingan ekonomi tertentu. Selain itu, kekurangan pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum juga menjadi masalah yang signifikan. Untuk memperbaiki struktur hukum, perlu ada reformasi menyeluruh yang berfokus pada peningkatan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas institusi penegak hukum.

Ketiga, budaya hukum mencerminkan pola pikir dan sikap masyarakat serta aparat hukum terhadap hukum itu sendiri. Budaya hukum yang kuat dan positif dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penegakan hukum. Namun, di Indonesia, budaya hukum sering kali terhambat oleh norma sosial yang mengedepankan kekeluargaan dan kepentingan pribadi di atas prinsip-prinsip hukum. Misalnya, praktik suap dan kolusi masih sering terjadi dalam proses hukum, yang menciptakan citra negatif tentang sistem peradilan. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai nilai-nilai hukum, serta membangun kesadaran akan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan. Upaya ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, pendidikan hukum,

serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas.

Keberhasilan penegakan hukum di Indonesia sangat tergantung pada interaksi yang harmonis antara ketiga faktor ini. Ketika substansi hukum kuat, struktur hukum mampu berfungsi dengan baik, dan budaya hukum mendukung penegakan hukum yang adil, maka penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif. Sebaliknya, jika salah satu faktor ini lemah, maka sistem penegakan hukum akan menghadapi kesulitan yang signifikan. Dalam konteks ini, reformasi di bidang hukum perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada level kebijakan, tetapi juga pada level implementasi dan budaya masyarakat.

Sebagai langkah awal, perlu adanya evaluasi mendalam terhadap perundang-undangan yang ada untuk memastikan bahwa substansi hukum yang berlaku dapat diterapkan dengan efektif dan tidak membingungkan. Di samping itu, perlu juga ada peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, serta penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas. Dalam hal ini, penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas juga dapat menjadi salah satu solusi yang relevan.

Akhirnya, untuk menciptakan budaya hukum yang positif, masyarakat perlu dilibatkan dalam proses penegakan hukum. Kesadaran hukum harus dibangun sejak dini melalui pendidikan formal dan informal.

Dengan demikian, masyarakat akan memiliki rasa memiliki terhadap sistem hukum, serta berpartisipasi aktif dalam menegakkan keadilan. Hanya melalui pendekatan yang komprehensif dan integratif ini, penegakan hukum di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

3. Faktor Penghambat Penegakan Di Indonesia

Faktor penghambat penegakan hukum di Indonesia dapat dianalisis secara mendalam dengan merujuk pada teori Lawrence Meir Friedman, yang menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga elemen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks Indonesia, dua faktor yang paling menonjol sebagai penghambat penegakan hukum adalah faktor struktur hukum, yang berkaitan dengan kualitas penegak hukum, dan faktor budaya hukum, yang masih rendah.²⁴

Pertama-tama, faktor struktur hukum di Indonesia menjadi penghambat utama dalam penegakan hukum yang efektif. Struktur hukum mencakup institusi-institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam banyak kasus, lembaga-lembaga ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah korupsi, kurangnya independensi,

serta ketidakprofesionalan aparat penegak hukum. Misalnya, praktik korupsi yang merajalela di kalangan penegak hukum menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Banyak kasus yang seharusnya ditangani secara adil justru tidak mendapatkan perhatian yang memadai karena intervensi politik atau kepentingan pribadi dari oknum-oknum tertentu. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi aparat penegak hukum turut memperburuk situasi ini. Tanpa kemampuan dan pengetahuan yang cukup, aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya secara efektif, sehingga banyak kasus hukum yang tidak teratasi.

Selain masalah pada struktur dan budaya hukum, tantangan serius juga muncul dari aspek substansi hukum yang menjadi elemen utama dalam teori Lawrence Meir Friedman. Substansi hukum di Indonesia kerap kali tidak mencerminkan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Salah satu persoalan mendasar adalah ketidakkonsistenan dan multitafsir dalam rumusan peraturan perundang-undangan. Banyak ketentuan hukum disusun dengan bahasa yang ambigu atau terbuka terhadap interpretasi ganda, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Di samping itu, tumpang tindih regulasi antar sektor dan antar tingkat pemerintahan

²⁴ Herlinda Ragil Feby Carmela dan Suryaningi Suryaningi, "Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia," *Nomos: Jurnal*

Penelitian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (28 Maret 2021): 58–65, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.570>.

menyebabkan kebingungan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat. Sebagai contoh, dalam penanganan perkara lingkungan hidup atau pertanahan, sering kali ditemukan benturan antara undang-undang sektoral dan peraturan daerah. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan proses penegakan hukum, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari celah hukum (*loopholes*). Oleh karena itu, reformasi substansi hukum harus menjadi prioritas melalui pembentukan undang-undang yang lebih harmonis, jelas, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum yang aktual.

Di sisi lain, budaya hukum di Indonesia juga menjadi faktor signifikan yang menghambat penegakan hukum.²⁵ Budaya hukum mencerminkan sikap dan pola pikir masyarakat terhadap hukum serta penegakan hukum itu sendiri. Di Indonesia, budaya hukum sering kali didominasi oleh norma-norma sosial yang menekankan hubungan kekeluargaan dan kepentingan pribadi, ketimbang nilai-nilai hukum yang objektif. Hal ini menciptakan atmosfer di mana praktik-praktik seperti suap, kolusi, dan nepotisme dianggap sebagai hal yang wajar. Masyarakat sering kali lebih memilih untuk menyelesaikan masalah secara informal melalui jalur non-hukum, yang pada gilirannya merugikan sistem peradilan dan memperlemah penegakan

hukum. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat membuat banyak individu tidak memahami hak-hak mereka, sehingga mereka cenderung pasif dan tidak berperan aktif dalam menegakkan keadilan.

Lebih jauh lagi, interaksi antara struktur hukum dan budaya hukum menciptakan siklus negatif yang sulit diatasi. Ketika lembaga penegak hukum tidak mampu bertindak secara independen dan adil, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Ketidakpercayaan ini, pada gilirannya, akan memperburuk budaya hukum yang ada, di mana masyarakat semakin enggan untuk melibatkan diri dalam proses hukum. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat akan lebih cenderung untuk menghindari interaksi dengan lembaga hukum, dan mereka akan merasa bahwa hukum tidak berpihak pada mereka. Akibatnya, penegakan hukum menjadi semakin lemah dan tidak efektif, menciptakan ruang bagi pelanggaran hukum untuk terus berlangsung.

Dalam rangka meningkatkan penegakan hukum di Indonesia, perlu adanya reformasi menyeluruh yang menyentuh kedua faktor ini. Pertama, struktur hukum perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, baik dalam hal pendidikan maupun pelatihan. Reformasi institusi yang menekankan pada integritas dan

²⁵ Artanta Meliani Sitepu dkk., "Kajian Hukum Terhadap Pidanaan Anak Pelaku Kejahatan Kesusilaan," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* Vol. 1 No.

4 (23 Desember 2022): 1090–96, <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i4.105>.

profesionalisme sangat penting untuk menciptakan lembaga penegak hukum yang mampu bertindak secara independen dan adil. Kedua, budaya hukum harus dibangun melalui pendidikan hukum yang lebih baik dan kampanye kesadaran hukum di masyarakat. Masyarakat perlu diajarkan tentang hak-hak hukum mereka dan pentingnya penegakan hukum yang adil, agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses hukum.

Secara keseluruhan, untuk mengatasi penghambat penegakan hukum di Indonesia, pendekatan yang holistik dan berkelanjutan diperlukan. Hal ini tidak hanya melibatkan reformasi di tingkat kebijakan, tetapi juga membutuhkan perubahan dalam pola pikir dan sikap masyarakat terhadap hukum. Dengan memperkuat struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum, diharapkan penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, adil, dan dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Faktor-faktor penghambat penegakan hukum di Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga aspek utama menurut teori Lawrence Meir Friedman, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketidakefektifan lembaga penegak hukum akibat korupsi, ketidakprofesionalan, dan kurangnya independensi, serta sikap masyarakat yang cenderung mengabaikan nilai-nilai hukum dan mengutamakan

penyelesaian informal, menjadi hambatan utama dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan efektif. Selain itu, substansi hukum yang tidak konsisten, multitafsir, dan tumpang tindih antar regulasi turut memperburuk efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, reformasi menyeluruh diperlukan melalui peningkatan integritas dan akuntabilitas lembaga penegak hukum, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta edukasi hukum yang masif kepada masyarakat. Reformasi ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik dan mendorong terciptanya sistem hukum yang berkeadilan dan berfungsi secara optimal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Acep Saepudin dan Geofani Milthree Saragih. *Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Acara Pidana (Perspektif KUHAP Dan Peraturan Lainnya)*. Bandung: Refika, 2021.
- Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Geofani Milthree Saragih, Mexsasai Indra, dan Dessy Artina. *Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Praktik Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD'45*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana, 2018.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

2. Jurnal

Aristo Evandy A. Barlian dan Annisa D. Permata Herista. “Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa.” *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 1 (2021): 88–98.
<https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.379>

Carmela, Herlinda Ragil Feby, dan Suryaningsi. “Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia.” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 58–65.
<https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.570>

Dahlan, Khalid, dan Anna Erliyana Chandra. “Kedudukan Peradilan Administrasi Negara...” *Jurnal Justisia* 6, no. 1 (2021): 10.
<https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10609>

Ine Armilia, Andi Aina Ilmih. “Perlindungan HAM dan Penegakan Hukum...” *Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2024).
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.12736671>

Mariyanawati, Yessy Artha, dan Moh. Saleh. “Sistem Pembuktian Terbalik...” *Perspektif* 28, no. 3 (2023): 176–84.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i3.883>

Meliani Sitepu, Artanta, dkk. “Kajian Hukum Terhadap Pidanaan Anak...” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1, no. 4 (2022): 1090–96.
<https://doi.org/10.58344/jmi.v1i4.105>

Miran, Miran, dkk. “Omnibus Law dalam Perspektif Hukum dan Politik.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 08 (2022):

1179–85.

<https://doi.org/10.36418/jiss.v3i8.666>

Nisa, Candra Ulfatun, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. “Fenomena Mafia Peradilan...” *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (2021).

Noorhaliza, Andi Kavenya, dkk. “Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman...” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 1, no. 2 (2023).

Rerung, Liska Tandi. “Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi dan Keadilan Hukum.” *Nomos* 3, no. 2 (2023): 76–83.
<https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1490>

Rizani, Rasyid, dkk. “Hukum Pidana dalam Adat Banjar...” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 2 (2024): 817–42.
<https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.574>

Santoso, Gunawan, dkk. “Kajian Penegakan Hukum di Indonesia...” *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 02, no. 01 (2023).

Saragih, Geofani Milthree. “Pancasila Sebagai Landasan Filosofis...” *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2022).

Sutrisno, Sutrisno. “Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan.” *Pagaruyuang Law Journal* 3, no. 2 (2020): 183–96.
<https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1833>

Syamsarina, Syamsarina, dkk. “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum...” *Jurnal Selat* 10, no. 1 (2022): 81–90.
<https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>

Jusuf, Muhamad Bacharudin, dkk. “Pengenalan Aparatur Penegak Hukum

dan Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia.” *Nusantara: Jurnal
Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial
Humanioral* 1, no. 2 (2023).